



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 06 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang Besi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Batu (dirumah Kel. Nurhardiyono-Kadir) Kecamatan Wanea, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan V Kelurahan Bailang (dirumah Kel. Bapak Idris Thalib) Kecamatan Bunaken Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Putra Akbar Saleh, S.H**, yang berkantor di Desa Wori Jaga I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2020, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 27 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/03/XI/2016 tertanggal 25 Maret 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dirumah Orang Tua Pemohon di Perum Restika Permai Blok B3 No.1 Kelurahan Kairagi Dua selama sekitar 6 bulan kemudian sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal sesuai alamat Pemohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Azzam Putra Wibowo (Laki-laki)** berumur 2 tahun;
Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak sekitaran awal tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta sulit untuk diatur/dinasehati terkait kebiasaan Termohon yang sering pulang larut malam sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya;
 - b. Bahwa dikarenakan rutinitas Termohon yang sering pulang larut malam, sehingga Termohon sering lalai menjalankan kewajiban sebagai Seorang Istri untuk melayani Pemohon beserta anak;

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Orang Tua Termohon sering kali mencampuri masalah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga hubungan antara keluarga menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa Termohon puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan hidup berpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Masyrifah Abasi, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil (posita) maupun petitum Permohonan Pemohon kecuali yang diakui Termohon secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita Permohonan pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar sehingga Termohon tidak akan menanggapi;
3. Bahwa posita Permohonan pada angka 4 huruf a, b dan c tidak benar, sejatinya Pemohon sendiri tahu rutinitas pekerjaan Termohon sejak sebelum menikah sampai dengan setelah menikah. Dan dibalik kesibukan Termohon sebagai seorang wanita pekerja, Termohon tetap selalu berupaya menyisihkan waktu dan kesempatan untuk melayani segala kebutuhan rumah tangga sebagaimana kewajiban seorang Istri yang semestinya; dan fakta yang sebenarnya Orang Tua Termohon tidak ada yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melainkan Orang Tua Termohon pada kenyataannya selalu berupaya memberikan nasehat yang baik kepada Termohon agar supaya dapat membina dan membangun rumah tangga yang baik dengan Pemohon namun Pemohon sepertinya menilai hal-hal tersebut secara negatif;
4. Bahwa sejatinya Termohon juga sudah tidak mempermasalahkan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon dan berharap kalau pun hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harus berakhir dengan tetap saling menjaga silaturahmi terutama demi masa depan anak Pemohon dengan Termohon tanpa harus saling menuduh dan menyalahkan salah satu pihak;

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

Perkenankan Termohon Konpensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara (konpensi) secara mutatis dan mutandis terurai pula secara sempurna dalam Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Azzam Putra Wibowo (laki-laki) berusia 2 (dua) tahun (masih dibawah umur)**, maka sudah sepantasnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa meskipun anak **Azzam Putra Wibowo (laki-laki) berusia 2 (dua)** sebagaimana tersebut diatas **hak asuhnya** diberikan pada Penggugat Rekonpensi namun pada Tergugat Rekonpensi selaku Ayah dari anak tersebut akan selalu diberikan kesempatan dan/atau berhak untuk setiap saat bertemu dengan anak tersebut agar kelak mereka dewasa mereka tetap merasakan kasih sayang seorang Ayah serta menyayangi Tergugat Rekonpensi sebagai Ayah kandungnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSİ :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama **Azzam Putra Wibowo (laki-laki) berusia 2 (dua)** berada dalam Asuhan Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa saya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil (posita) maupun Permohonan Termohon secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa pada point 3 di dalam konpensi termohon menjelaskan bahwa orang tua termohon tidak mencampuri urusan rumah tangga pemohon,sejatinya yang sebenarnya terjadi, saya akan menjelaskan secara spesifik orang tua disini yaitu ibu dari termohon yang sering mencampuri urusan rumah tangga saya dengan cara Ketika kita berdua suami istri ada masalah dalam keluarga, termohon sering curhat kepada ibu termohon dan ibu dari termohon menanggapi dengan tidak bijak yaitu sering marah – marah kepada saya dan sering menuduh yang tidak pernah saya lakukan seperti tidak menafkahi termohon,tidak menjemput pemohon ke tempat kerja dan sering menuduh saya marah marah kepada termohon sejatinya

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



tidak seperti itu saya tetap menafkahi sesuai kemampuan saya yang sudah kita sepakati bersama setelah menikah, antar jemput setiap hari ke tempat kerja, dan tidak marah marah seperti yang di tuduhkan melainkan saya sering menasehati termohon untuk tidak sering pulang malam dari kantor dan juga sering menasehati ketika ada masalah dalam keluarga baiknya ceritakan kepada suami jangan kepada orang lain, tapi terkadang termohon menanggapi dengan negative.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh termohon dalam posita permohonan rekonpensi pada angka 1,2,dan 3 Pemohon tidak akan menanggapi.
2. Bahwa pada point 4 di dalam rekonpensi, pemohon tidak permasalahan masalah hak asuh, anak, akan tetapi dibuatkan surat pernyataan hak asuh anak yang dimana dituliskan membuat jadwal seminggu sekali secara bergantian untuk bisa mengasuh anak **Azzam Putra Wibowo (laki-laki)** berusia 2 (dua) tahun agar anak tersebut bisa merasakan kasih sayang seorang Ayah.

Bahwa berdasarkan uraian Replik yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan gugatan pemohon,
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon,
3. Mengabulkan membuat surat pernyataan hak asuh anak secara adil untuk pemohon,
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil adilnya,

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan tegas Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, seraya Termohon bertetap pada jawaban yang telah dikemukakan Termohon;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon bertetap dengan seluruh kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon sebelumnya karena setelah Termohon membaca serta meneliti kembali dalil Replik Pemohon ternyata hanya merupakan pengulangan dalil-dalil Permohonan Pemohon semula;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonsensi mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSASI :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

DALAM REKONPENSASI :

1. Menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama **Azzam Putra Wibowo (laki-laki) berusia 2 (dua)** berada dalam Asuhan Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, bermeterai cukup, telah dinazegellen dan telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1

B.-----
Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi II Kecamatan Mapanget Kota Manado, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Azzam Putra Wibowo berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sejak awal menikah hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak ada kecocokan diantara mereka berdua, karena sudah hidup berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pemohon mendapat tugas Pelatihan selama 4 (empat) bulan, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sea dan ketika Pemohon kembali, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah tempat tinggal mereka namun Termohon sudah tidak mau diajak kembali ke rumah untuk tinggal bersama dengan Pemohon kata ibu Termohon biarlah Termohon tinggal dengan ibunya;
 - Bahwa Pemohon ikut Pelatihan pada bulan Agustus 2018 dan Pemohon menjemput Termohon pada bulan Februari 2019 namun Termohon memutuskan untuk tidak tinggal kembali bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sering datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Desa Sea untuk menemui anaknya, namun tidak bermalam

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



di rumah orang tua Termohon, Pemohon mengajak anak Pemohon dan Termohon beberapa hari tinggal dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak ingin lagi untuk kembali hidup membina rumah tangga dengan Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sebagaimana yang telah saksi sampaikan diatas Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama-sama lagi;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap Pemohon agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil Termohon sudah tidak ada keinginan untuk rukun dengan Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi II Kecamatan Mapanget Kota Manado, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Azzam Putra Wibowo berumur 2 (dua) tahun;

- Bahwa sejak awal menikah hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi diantara mereka berdua, karena sudah hidup berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penyebabnya karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon mendapat tugas Pelatihan selama 4 (empat) bulan, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sea dan ketika Pemohon kembali, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah tempat tinggal mereka namun Termohon sudah tidak mau diajak kembali ke rumah untuk tinggal bersama dengan Pemohon kata ibu Termohon biarlah Termohon tinggal dengan ibunya;

- Bahwa sejak Pemohon ikut Pelatihan pada bulan Agustus 2018 dan Pemohon menjemput Termohon pada bulan Februari 2019 namun

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memutuskan untuk tidak tinggal kembali bersama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sering datang berkunjung untuk menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Sea dan mengajak Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon lebih memilih ikut orang tuanya dan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon sering datang ke rumah orang tuanya Termohon di Desa Sea, untuk mengunjungi anaknya namun tidak pernah bermalam;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup, telah dinazegellen dan telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1

selanjutnya diberi kode bukti T1;

B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Sea Jaga VI Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Azzam Putra Wibowo berumur 2(dua) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon sejak berpisah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Sea;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon baik dipelihara oleh Termohon dengan penuh kasih sayang serta dipenuhi kebutuhannya oleh Termohon begitu pula Pemohon selama hidup berpisah dengan Termohon tetap memberikan nafkah buat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap BPJS Kesehatan;
- Bahwa Termohon tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menemui anaknya dan apabila akan dibawa oleh Pemohon kami akan mengizinkannya karena selama ini kami tidak pernah melarang Pemohon menemui anaknya;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur sehingga akan lebih baik ketika dalam asuhan ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh Termohon dan juga Pemohon karena meski Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa sudah diupayakan damai kepada Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak ingin kembali rukun dengan Pemohon;

2. **XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, , bertempat tinggal di Desa Sea Jaga VI Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Azzam Putra Wibowo berumur 2(dua) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Sea;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan dipelihara oleh Termohon dengan penuh kasih sayang serta dipenuhi kebutuhannya oleh Termohon begitu pula Pemohon selama hidup berpisah dengan Termohon tetap memberikan nafkah buat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Karyawan tetap BPJS Kesehatan;
- Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menemui anaknya dan apabila akan dibawa oleh Pemohon kami akan mengizinkannya karena selama ini kami tidak pernah melarang Pemohon menemui anaknya;
- Bahwa selama ini kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh Termohon dan juga Pemohon karena meski Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak ingin kembali rukun dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2020 mediasi tidak berhasill. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun sekitar awal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sulit untuk dinasehati terkait kebiasaan Termohon yang sering pulang larut malam;
3. Bahwa Termohon yang sering keluar pada malam berakibat pada kelalaian Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus Pemohon dan anak;
4. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami dan istri;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan poin 1,2 dan 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan bantahan pada poin 4, dimana sejatinya Pemohon sendiri tahu rutinitas pekerjaan Termohon sejak sebelum menikah sampai dengan setelah menikah. Dan dibalik kesibukan Termohon sebagai seorang wanita pekerja, Termohon tetap selalu berupaya menyisihkan waktu dan kesempatan untuk melayani segala kebutuhan rumah tangga sebagaimana kewajiban seorang Istri yang semestinya; dan fakta yang sebenarnya Orang Tua Termohon tidak ada yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melainkan Orang Tua Termohon pada kenyataannya selalu berupaya memberikan nasehat yang baik kepada Termohon agar supaya dapat membina dan membangun rumah tangga yang baik dengan Pemohon namun Pemohon sepertinya menilai hal-hal tersebut secara negatif, bahwa sejatinya Termohon juga sudah tidak mempermasalahkan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon dan berharap kalau pun hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harus berakhir dengan tetap saling menjaga silaturahmi terutama demi masa depan anak Pemohon dengan Termohon tanpa harus saling menuduh dan menyalahkan salah satu pihak

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan perbuatan Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri?
3. Apakah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1,serta dua orang saksi;

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 November 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Paimin bin Resodiyono), saksi 2 (Mundayati Masloman bin Said Thayeb) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 Pemohon Konvensi mengenai pertengkar dan perpisahan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir anak yang bernama Azzam Putra Wibowo,

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Manado, tanggal 20 Agustus 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon 1 dan Termohon 2 mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon 1 dan saksi Termohon 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azzam Putra Wibowo, laki-laki, lahir di Manado, tanggal 20 Agustus 2017;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami dan istri (Pemohon dan Termohon) yang telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2018 atau jika dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan sudah lebih dari 17 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan satu dengan yang lain, keadaan itu telah menggambarkan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilihat secara terang-terangan namun perpisahan sampai 17 bulan lamanya telah menjadi indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Pemohon semakin menggambarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam (Dr. Mustofa As Sibai) dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut: Artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan"*.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dalam hal ini antara keduanya sudah sulit untuk diwujudkan, terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan baik perdamaian melalui mediasi, maupun perdamaian selama persidangan, ternyata tetap tidak berhasil, justru Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, apalagi berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon semakin memperjelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah bertahun-tahun hidup berpisah meskipun sesekali Pemohon datang menemui Termohon namun kedatangan tersebut hanya sekedar untuk menjaga silaturahmi dengan anak Pemohon yang masih tinggal bersama Termohon, sehingga untuk membantuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat diwujudkan sebagaimana rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, serta pasal 33 yaitu adanya saling cinta antara suami isteri. sebagaimana di kehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 telah berfirman yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*;

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *"Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Termohon yang mohon diceraikan dengan Pemohon dapat dikabulkan."*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga? Kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban dalam konvensi dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara (konvensi) secara mutatis dan mutandis terurai pula secara sempurna dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Azzam Putra Wibowo (laki-laki) berusia 2 (dua) tahun (masih dibawah umur), maka sudah sepantasnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa meskipun anak Azzam Putra Wibowo (laki-laki) berusia 2 (dua) sebagaimana tersebut diatas *hak asuhnya* diberikan pada Penggugat Rekonvensi namun pada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah dari anak tersebut akan selalu diberikan kesempatan dan/atau berhak untuk setiap saat bertemu dengan anak tersebut agar kelak mereka dewasa mereka tetap merasakan kasih sayang seorang Ayah serta menyayangi Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh termohon dalam posita permohonan reconvensi pada angka 1,2,dan 3 Pemohon tidak akan menanggapi.
2. Bahwa pada point 4 di dalam reconvensi, pemohon tidak permasalahan masalah hak asuh,anak ,akan tetapi dibuatkan surat pernyataan hak asuh anak yang dimana dituliskan membuat jadwal seminggu sekali secara bergantian untuk bisa mengasuh anak Azzam Putra Wibowo (laki-laki) berusia 2 (dua) tahun agar anak tersebut bisa merasakan kasih sayang seorang Ayah.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Reconvensi tidak memperlakukan anak yang bernama Azzam Putra Wibowo diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Reconvensi dengan ketentuan dibuatkan jadwal seminggu sekali secara bergantian dengan Tergugat Reconvensi untuk bisa mengasuh anak Azzam Putra Wibowo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Reconvensi telah mengajukan bukti surat T.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian bukti yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Azzam Putra Wibowo, laki-laki, lahir di Manado tanggal 20 Agustus 2017 adalah anak dari Eko Sarwo Edi Wibowo dan Yuli Hajriani A Gani;
2. Bahwa Azzam Putra Wibowo sudah berada dalam asuhan Penggugat Reconvensi sejak Penggugat Reconvensi berpisah dengan Tergugat Reconvensi;
3. Bahwa Azzam Putra Wibowo selama bersama Penggugat Reconvensi dalam keadaan sehat dan dipelihara dengan penuh kasih sayang dan dipenuhi kebutuhannya;

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi meskipun sudah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Azzam Putra Wibowo;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai Karyawan BPJS;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap ketentuan hak asuh anak atau hadhanah didasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Azzam Putra Wibowo masih belum berumur 3 tahun dan selama ini tinggal bersama ibunya, Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh ibunya maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 105 jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak pengasuhan/hadhanah Azzam Putra Wibowo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempersoalkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh Azzam Putra Wibowo asalkan diberikan hak untuk ikut mengasuh anaknya secara bergantian seminggu sekali;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai orang tua kadung Azzam Putra Wibowo, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada dasarnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk mengasuh, memelihara, memberikan pendidikan dan melindungi anak Penggugat dan Tergugat, Razkal Pratama Putra Laiya sebagaimana yang diamanatkan oleh

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan Azzam Putra Wibowo diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, bukan berarti hak-hak Azzam Putra Wibowo sebagai anak menjadi hilang terhadap ayah kandungnya, namun hak-haknya sebagai anak wajib untuk diberikan oleh Penggugat Rekonvensi yang mengasuhnya berdasarkan Pasal 14 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu untuk:

- Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
- Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Permohonan Tergugat Rekonvensi agar dapat anak dapat diasuh secara bergantian setiap seminggu satu kali secara bergantian untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Tergugat Rekonvensi ditolak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya Azzam Putra Wibowo hal mana pertimbangan tersebut telah sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya maka Tergugat Rekonvensi dapat menjadikan alasan tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak/hadhanah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Eko Sarwo Edi Wibowo bin Paimin Resodiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuli Hajriani A. Gani) didepan sidang Pengadilan Agama Manado

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Azzam Putra Wibowo, laki-laki, lahir di Manado tanggal 20 Agustus 2017 berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon (Yuli Hajriani A. Gani);
3. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan Azzam Putra Wibowo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Adam, S.H.I** dan **Andi Fahrurazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Vahria** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Adam, S.H.I

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota,

**Andi Fahrurazi Karaeng Liwang,
S.H.I., M.H.**

Panitera,,

Dra. Vahria

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNPB panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 351.000,00

((tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Mdo